

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU NOMOR: 0707 /HK.01.01/K.KN-10/05/2024

TENTANG

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SANGGAU DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU,

Menimbang:

- a. Bahwa untuk mengoptimalkan tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan pencalonan perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sanggau pada Pemilihan tahun 2024 diperlukan pengawasan yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan pleno Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau pada tanggal 8 Mei 2024 telah memutuskan menyepakati pembentukan tim fasilitasi pengawasan tahapan pencalonan perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sanggau;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sanggau pada Pemilihan tahun 2024.

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
- 3. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889).
- 4. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
- 5. Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan

- Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 309).
- 7. PKPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Menetapkan

:KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILU UMUM KABUPATEN SANGGAU TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SANGGAU PADA PEMILIHAN TAHUN 2024

KESATU:

Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat sebagai anggota Tim Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sanggau pada Pemilihan Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini

KEDUA

- : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
 - Pengarah bertugas memberikan arah kebijakan umum dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi dalam Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sanggau pada Pemilihan Tahun 2024.
 - 2. **Ketua dan Wakil Ketua** bertugas mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sanggau pada Pemilihan Tahun 2024, berikut pelaporan kepada Penanggung Jawab.
 - 3. **Penanggung Jawab** bertugas memberikan arahan teknis terkait Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sanggau pada Pemilihan Tahun 2024.
 - 4. Koordinator bertugas menghimpun laporan Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sanggau pada Pemilihan Tahun 2024 yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Sanggau, serta sebagai penghubung informasi pihak lain yang berkepentingan.
 - 5. **Sekretaris dan Wakil Sekretaris** bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim.
 - Anggota bertugas mengidentifikasi kerawanan, potensi pelanggaran, potensi permasalahan dan analisis hukum hasil pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sanggau pada Pemilihan Tahun 2024

secara menyeluruh termasuk publikasinya;

KETIGA : Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, melakukan

Pengawasan Melekat yang diatur selanjutnya melalui Jadwal Piket

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat, Sub Bawaslu

Kabupaten Sanggau.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan

apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sanggau Pada Tanggal 08 Mei 2024

KETUA,

SEPTIANA IKA KRISTIA, S. Sos

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor: 0707 /HK.01.01/K.KN-10/05/2024

Tanggal 08 Mei 2024

SUSUNAN KEDUDUKAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SANGGAU DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	KOORDINATOR DAN PENGARAH		
1.	Septiana Ika Kristia	Ketua	Koordinator
2.	Saparudin	Anggota	Pengarah
3.	Ahmad Zaini	Anggota	Pengarah
4.	Candra Apriansyah	Anggota	Pengarah
II	KETUA DAN WAKIL KETUA		
5.	Syukur	Kepala Sekretariat	Ketua
6.	Lusia Sini	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Wakil Ketua
III	PENANGGUNG JAWAB		
7.	Jokomulyo Hari Setiawan	Anggota	Penanggung Jawab
III	SEKRETARIS DAN WAKIL SEKRETARIS		
8.	Maria Yeni	PPPK	Sekretaris
9.	Yulia Winda Tapilaya	Staf Pelaksana Teknis	Wakil Sekretaris
IV	ANGGOTA		
10.	Kukuh Wirado	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
11.	Khomsul Amri	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
12.	Andreas Andre	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
13.	Muhammad Juwono	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
14.	Natalis Kurnianda	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
15.	Hendy Ceu Adinata	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
16.	Herry Otnima Panjaitan	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
17.	Christian Fernando	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
18.	Dominikus Lomon	Staf Pelaksana Teknis	Anggota

Ditetapkan di Sanggau Pada Tanggal 08 Mei 2024

KETUA,

Septiana Ika Kristia, S. Sos